



PUTUSAN

Nomor 647/Pdt.G/2019/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

MUH. SAIN .R. BIN A.RUBAMA, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini memberi kuasa kepada **BAKRI, S.H.**, advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan yang berkedudukan hukum di Jalan Nenas 8A Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2019 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor 265/SK/IX/2019/PA.Blk tanggal 23 September 2019, sebagai Pemohon;

melawan

SYAMSIAH ,S.PD. BINTI M.AMIR. B, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1 F Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasanya;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.647/Pdt.G/2019/PA.Blk



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 647/Pdt.G/2019/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang menikah pada Sabtu 17 Oktober 1998 di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1 F Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 410/60/X/1998, tertanggal 20 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec.Ujung Bulu Kab. Bulukumba.
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua pemohon dan rumah orang tua termohon selama 3 tahun kemudian pindah di rumah bersama selama 17 tahun dengan di karuniai seorang anak bernama A.Saddang Mahesa Bin Muh.Sain. R.
3. Bahwa sekitar awal bulan Juni 2018 keadaan rumah tangga pemohon dan termohon mulai pecah dan tidak harmonis yang disebabkan Termohon sering pergi tanpa sepengetahuan dengan pemohon, termohon sering marah tanpa suatu alasan yang jelas sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran.
4. Bahwa sekitar bulan Desember 2018 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Pemohon dan termohon kembali bertengkar karena termohon merobah sikap tersebut bahkan termohon pergi dan kembali larut malam bahkan terkadang pulang kerumah orang tuanya tanpa seisin dengan pemohon serta kewajibannya sebagai isteri tidak dilaksanakan sehingga pemohon malu dan menderita lahir batin.
5. Bahwa sejak kejadian tersebut termohon pulang kerumah orang tuanya tanpa isin dengan pemohon dan selama termohon pergi tidak pernah lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri yang sudah berpisah

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.647/Pdt.G/2019/PA.Blk



selama 1 tahun 10 bulan sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang

6. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga pemohon dan termohon maka pemohon berkesimpulan yaitu dengan mengajukan Permohonan cerai Talak terhadap termohon
7. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan Permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon, maka pemohon memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama kecamatan tempat pernikahan pemohon dan termohon dan Pegawai pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan dimana pemohon dan termohon bertempat tinggal.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Up.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan memberi izin kepada Pemohon **MUH. SAIN .R. BIN A.RUBAMA** untuk mengucapkan lkrar Talak Satu Raj,i terhadap Termohon **SYAMSIAH ,S.PD. BINTI M.AMIR. B.** di hadapan Sidang Pengadilan Agama Bulukumba
- Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau/Jika Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.647/Pdt.G/2019/PA.Blk



secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kec.Ujung Bulu Kab. Bulukumba, Nomor 410/60/X/1998 tanggal 20 Oktober 1998, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **A. Nurmawati, S. Pd binti M. Amir, B**, umur 54 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, tinggal bersama di rumah mereka dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.647/Pdt.G/2019/PA.Blk



- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering keluar rumah untuk tujuan bekerja dan menyebabkan kebutuhan rumah tangga Pemohon tidak terpenuhi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah selama kurang lebih 2 tahun selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil ;

Saksi 2, **Sudirman bin M. Amir, B**, umur 41 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, tinggal bersama di rumah mereka dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering keluar rumah untuk tujuan bekerja dan menyebabkan kebutuhan rumah tangga Pemohon tidak terpenuhi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah selama kurang lebih 2 tahun selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.647/Pdt.G/2019/PA.Bik



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon/Kuasanya menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon/Kuasa menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor Register 265/SK/IX/2019/PA.Blk tertanggal 23 September 2019 yang menyatakan bahwa Penggugat memberikan kuasanya dalam perkara ini kepada **Bakri, S.H** pekerjaan Advokat/konsultan Hukum dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengacara Praktek, maka Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga telah memenuhi unsur legalitas formil beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon/Kuasanya yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.647/Pdt.G/2019/PA.Blk



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon juga tidak lagi melayani Pemohon, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dengan tanpa ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga Pemohon tidak sanggup berumah tangga dengan Termohon dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Oktober 1998, alat bukti tersebut adalah akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: A. Nurmawati, S. Pd binti M. Amir, B dan Sudirman bin M. Amir, B, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.647/Pdt.G/2019/PA.Bik



keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar rumah untuk tujuan bekerja dan menyebabkan kebutuhan rumah tangga Pemohon tidak terpenuhi;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun selama itu tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa antara Pemohon dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.647/Pdt.G/2019/PA.Bik



bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.647/Pdt.G/2019/PA.Blk



3. Memberi izin kepada Pemohon (Muh. Sain R bin A. Rubama) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Syamsiah, S.Pd binti M. Amir B) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1441 Hijriah oleh Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. dan St. Hatijah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Aminah Sri Astuti Handayani
Syarifuddin, S.E.I.**

Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.

St. Hatijah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.647/Pdt.G/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 160.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.647/Pdt.G/2019/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)